

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perkembangan BPRS salah satu sisi yang menarik untuk dikaji. Ada optimisme yang besar bagi sebagian orang bahwasannya dengan melirik posisi umat Islam yang menempati posisi mayoritas di Indonesia merupakan *sosial capital* yang besar bagi eksisnya bank syari'ah di Indonesia. Modal sosial, meskipun pengertiannya abstrak, tetapi rasional karena landasan utamanya akal budi manusia dan pola berfikir.

Di dalam Bab II Pasal 3 Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dan Bank Umum Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran.

Bab II Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yaitu tentang Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 3 tentang Perbankan Syari'ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 tentang (1)Bank Syari'ah dan UUS wajib menialankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (2)Bank

Syari'ah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. (Muhammad, 2005:29)

Dalam merealisasikan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang tersebut perlu kebijakan yang memiliki unsur keamanan dan keadilan sehingga tercapainya tujuan perbankan dalam mensejahterakan rakyat banyak. Kebijakan tersebut tentu dilahirkan oleh para pelaku perbankan sebagai pembuat regulasi dalam operasionalnya, seandainya para pengelola perbankan tidak mampu melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, maka akan terjadilah *mal praktek* yang dapat menyebabkan ambruknya bisnis perbankan, dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mengurus perbankan, maka pelaku tersebut semestinya mempunyai moral yang baik. Setiap tindakannya dalam melahirkan sesuatu kebijakan akan sangat erat kaitannya dengan etika. Jika moral mereka baik, akan lahir kebijakan yang selalu berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya jika moral mereka rusak, bank tersebut akan menyumbang petaka terhadap perekonomian masyarakat (Widjanarto, 2003: 298)

Lembaga keuangan, khususnya bank syari'ah menjalankan perannya sebagai keuangan, khususnya bank syari'ah menjalankan peranannya sebagai lembaga perantara keuangan. Ia mengambil posisi tengah diantara orang atau pihak yang berlebihan dana dan orang atau yang berlebihan dana dan orang

atau pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana. Lembaga ini juga terletak diantara kalangan pembeli dan penjual serta diantara pihak membayar dan menerima. Instrumen-instrumen keuangan yang muncul merupakan hasil penemuan manusia karena tuntutan efisiensi .

Bertolak dari hakikat kedudukannya sebagai lembaga perantara, sebuah lembaga perbankan hadir di tengah kegiatan perekonomian masyarakat bukanlah karena kebutuhan sendiri. Ia bukanlah produsen yang menghasilkan sendiri uang atau dana lalu merasa perlu untuk mendistribusikannya. Ia hadir justru karena kebutuhan masyarakat dan karena tuntutan ekonomi. Kelangsungan dan perkembangannya kelak tergantung pada sejauh mana lembaga tersebut dapat mengimplementasikan amanah yang telah diembannya serta dari profesionalitas pelaku perbankan sendiri dan bukan karena besarnya jumlah pendanaan

Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat tiga sumber pendanaan dari perbankan syari'ah. Sumber pertama adalah yang sering didengar dengan istilah dana pihak pertama atau modal inti yang berasal dari dana atau modal bank itu sendiri atau para pemegang saham (stackholders). Modal inti terdiri dari modal disetor, cadangan dan laba ditahan. Sumber pendanaan selanjutnya adalah dari dana pihak kedua yang berasal dari pinjaman pihak lain seperti pinjaman Bank Dunia, lembaga keuangan asing, pinjaman dari Bank Indonesia dan pinjaman dari bank lain. Sumber pendanaan terakhir dari perbankan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bersumber dari masyarakat yang biasa dihimpun dalam bentuk titipan (Wadi'ah) dan bagi hasil

(mudarabah). Adapun yang menjadi tujuan dari alokasi dana perbankan tersebut adalah mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Untuk mencapai tujuan tersebut maka alokasi dana bank harus diarahkan agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, institusi BPRS dikelola secara hati-hati (*prudent*) oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi, dan dijalankan secara jujur dan Amanah. Jika tidak, kepercayaan nasabah terhadap bank bersangkutan akan berkurang.

Adapun yang menjadi pertanyaan adalah apakah pihak BPRS pemegang amanah yang berupa dana titipan dari nasabah baik berupa *wadi'ah* maupun *mudarabah* telah melaksanakan prinsip amanah dalam pengelolaan dana pihak ketiga ini atukah hanya formalitas dalam akad saja. Dalam hasil beberapa penelitian diketahui bahwa penerapan prinsip amanah dalam perbankan khususnya bank syari'ah kurang mendapatkan perhatian. Hal ini sangat ironis karena dilakukan oleh institusi yang berlandaskan kepada hukum Islam dalam operasional kesehariannya.

Diketahui bersama bahwa amanah ini adalah merupakan etika ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai luhur dalam hukum Islam. Meminjam istilah Iwan Triuwono yang menjelaskan bahwa amanah adalah sebuah prinsip yang bersifat *Humanisme-Transenden*. *Humanis* diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia dan *transenden* diartikan sebagai

hubungan manusia dengan Tuhannya. Prinsip inilah yang paling menjiwai setiap transaksi dalam lembaga keuangan syari'ah terutama perbankan syari'ah. .  
(Triwuyono,2006:189)

BPRS syari'ah merupakan lembaga intermediasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain pada umumnya karena ia berfungsi sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Maka dengan latar belakang tersebut peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan mengangkat judul "*Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta*"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta (DPK) yang berupa *wadi'ah* dan *mudharabah*?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta (DPK) yang berupa *wadi'ah* dan *mudharabah*?

### **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta (DPK) yang berupa *wadi'ah* dan *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Prinsip Amanah dengan Pengelolaan Dana Pihak Ketiga di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta (DPK) yang berupa *wadi'ah* dan *mudharabah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan mengenai judul skripsi tersebut yaitu implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) di Margirizki Bahagia Yogyakarta.

2. Bagi BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan supaya berhati-hati dengan prinsip amanah, karena amanah tidak hanya asal ucapan bibir semata akan tetapi bisa dilihat dari perilaku, karakteristik, sifat dan kesopanan, yang bisa dilihat dengan mata maka supaya menerapkan prinsip amanah tersebut dengan baik.

- b. Hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak lain dan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan

c. Secara akademis, hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka perkembangan perbankan syari'ah.

### 3. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumbangan kepustakaan yang dapat dijadikan referensi tambahan bagi penulis lain yang tertarik pada masalah prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Syari'ah.

#### Kerangka Analisis

